



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat Supian Hadi, S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Jalan Jatisari I Nomor 1 (Perum. Perhutani) Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, Berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 02 Januari 2024, Nomor: 12/kuasa/I/2024/PA.Sda, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 02 Januari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami-istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan di Sidoarjo pada hari dan tanggal Selasa, 25 Desember 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/06/2002 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai selayaknya pasangan suami istri, serta bertempat tinggal dirumah orang tua penggugat di XXXX Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang anak, anak pertama bernama ANAK 1, Laki-laki. Lahir pada tanggal 01 Desember 2002 di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 12 Desember 2002 dan anak kedua bernama ANAK 2, Laki-laki. Lahir pada tanggal 28 maret 2012 di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 31 Mei 2012;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, tentram dan harmonis, pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat merasa Tergugat kurang memberikan perhatian terhdap Penggugat akan tetapi tidak dihiraukan Penggugat;

5. Bahwa dikarenakan sifat Tergugat yang tidak terbuka terhadap Penggugat membuat Penggugat curiga dengan Tergugat dikarenakan keseharian Tergugat hanya pergi kerja sampai pulang kerja makan dan langsung tidur tanpa memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya, dan diketahui oleh Penggugat, Tergugat suka berjudi mulai dari perjudian burung merpati, perlombaan memancing dan yang diketahui terakhir ini perjudian sabung ayam;

6. Bahwa dari awal pernikahan Penggugat sudah mengingatkan Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut yaitu berjudi akan tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat, Penggugat meminta bantuan orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat untuk menasehati Tergugat akan tetapi sama saja Tergugat tidak menghiraukan nasehat tersebut dan terus berjudi;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan Tergugat sering keluar dari rumah dengan alasan bertemu dengan teman-teman hal tersebut sering dilakukan Tergugat sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan perhatian dari Tergugat yang membuat mental anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi terganggu;

8. Bahwa pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat sering pulang kerumah orang tua Penggugat dan kembali kerumah Penggugat dan Tergugat setelah dijanjikan Tergugat tidak akan berjudi kembali namun itu hanya akal-akalan Tergugat, Hal tersebut sering terjadi hingga pada puncaknya bulan September 2023 Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah orang tua Penggugat karena Tergugat yang tidak berubah yaitu berjudi yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis kembali;

9. Bahwa sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga angka 3 sema No.03 tahun 2018 pada halaman 14, apabila istri tidak nusyuz dalam perkara gugat cerai maka mantan istri berhak mendapatkan nafkah mut'ah, nafkah Iddah, dan nafkah hadanah, (Kutipan);

"kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengkomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz"

Oleh karena itu Penggugat memohon untuk nafkah Mut'ah sebesar RP.12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah),nafkah Iddah sebesar sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan Juta Rupiah) dan nafkah hadanah untuk kedua orang anak sebesar Rp. Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) tunai dan seketika. maka dari itu Penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menerima gugatan aquo ini untuk seluruhnya

10. Bahwa perbuatan Tergugat yaitu berjudi dan sukar disembukan sesuai dengan alasan terjadinya perceraian pada pasal 19 huruf a jo pasal 19 huruf f

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang No.09 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 01 tahun 1974 tentang perkawinan,(kutipan);

PASAL 19 huruf a

*“Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, **penjudi**, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;”*

PASAL 19 huruf f

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Oleh karena itu alasan perceraian yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka dari itu Penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menerima gugatan aquo ini untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat yang mempertimbangkan dan memutuskan perkara a quo ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat Untuk Memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar RP.12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah) dibayar tunai dan sekaligus oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat Untuk Memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan Juta Rupiah) dibayar tunai dan sekaligus oleh Tergugat;
5. Menjatuhkan hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK 1, Laki-laki. Lahir pada tanggal 01 Desember 2002 di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 12 Desember 2002 dan anak kedua atas nama ANAK 2, Laki-laki. Lahir pada tanggal 28 maret 2012 di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 31 Mei 2012 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadanah untuk kedua orang anak sebesar Rp. Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya perlawanan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis Hakim yang terhormat pemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ed aquo ed bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di Pengadilan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun;

Bahwa berdasarkan laporan jurusita pada relaas panggilan tanggal 11 Januari 2024 ternyata diketahui Tergugat tidak tinggal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat, sehingga panggilan menjadi tidak patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan jurusita pada relaas panggilan tanggal 11 Januari 2024 ternyata diketahui Tergugat tidak tinggal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat, sehingga panggilan menjadi tidak patut dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)